



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR KAPUAS
DENGAN
RUTAN KELAS IIB KUALA KAPUAS

Nomor : B/06 /I/2021
Nomor : W17.PAS.PAS10.UM.01.01-344

ANTARA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS
RUTAN KELAS IIB KUALA KAPUAS
DALAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS
DI WILAYAH HUKUM POLRES KAPUAS

Pada hari ini Rabu, tanggal Enam Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Kuala Kapuas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Inspektur Polisi Satu H.IMAM SAHROFI,S.HI., M.H., selaku Kasat Binmas Polres Kapuas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kapuas (Polres), beralamat di Jalan Pemuda Km. 3,5 No. 80 Kuala Kapuas Kode Pos 73516, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. TONI AJI PRIYANTO.Amd IP.SH., MH. dalam hal ini bertindak sebagai KEPALA RUTAN KELAS IIB KUALA KAPUAS selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**,selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi yang tugas pokok dan fungsinya diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), Penegakkan Hukum (Gakkum), Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung Jawab karyawan dan warga binaan Rutan Klas IIB Kapuas.
- c. **PARA PIHAK** memahami sampai saat ini bahwa keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kabupaten Kapuas merupakan tanggung jawab bersama.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Perkap no 03 tahun 2015, tentang Pemolisian Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama perbantuan dalam Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kapuas, melalui Nota Kesepahaman dengan menyatakan beberapa hal, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Perbantuan untuk menjaga keamanan di lingkungan Rutan khususnya untuk keamanan karyawan dan ketertiban warga binaan
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Harkamtibmas, selalu menjunjung tinggi dan mentaati hukum serta Hak Azasi Manusia;
- (3) Tindakan yang dilakukan adalah tindakan polisional.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kerjasama Perbantuan peran serta instansi pemerintah, komponen masyarakat, dan ormas kepada Polri dalam rangka penyelenggaraan harkamtibmas di wilayah hukum Polres Kapuas.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka membangun kemitraan dan hubungan sinergitas antara Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat kepada Polri dalam rangka penyelenggaraan Harkamtibmas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

- a. Kemitraan;
- b. Hubungan sinergitas dan;
- c. Peran serta dalam pemeliharaan Kamtibmas.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Kemitraan, Hubungan Sinergitas dan Peran serta Dalam Pemeliharaan Kamtibmas

Pasal 4

Menjalin kerjasama dalam rangka menciptakan situasi khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban Warga Binaan Klas IIB Kuala Kapuas, dalam bentuk penyuluhan yang diberikan oleh Polres kapuas dan bantuan kekuatan personil Polri apabila situasi dan kondisi memerlukan.

**Bagian Kedua
Bentuk Kerjasama
Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberikan waktu dan peluang guna memberikan penyuluhan hukum dan kamtibmas dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta diadakan pembinaan penyuluhan dan dalam keadaan diperlukan bisa meminta permintaan bantuan kekuatan pada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan per undangan undangan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat menunjuk masing-masing Pihak sebagai Upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Kapuas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam (*addendum/perubahan*) Nota Kesepahaman yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

JANGKA WAKTU

Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama satu tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini;

BAB VI


PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
KEPALA RUTAN KLAS IIB KAPUAS



TONI AJI PRIYANTO
NIP. 19780221 199902 1001

PIHAK PERTAMA,
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KAPUAS
KASAT BINMAS



H. IMAM SAHROFI, S.H., M.H
IPPI NRP 76060841